



PAJAK BUMI DARI MASA KE MASA

Tanah menjadi medium pemasukan penting bagi pemerintah kolonial. Maka itu, dipungut pajak.

INI MASA PAJAK TANAH /BUMI

1866

Setelah kekuasaan Hindia Belanda dikembalikan Inggris ke Belanda pada 1816, Belanda meneruskan sistem ini dengan nama landrente.

1942

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) istilahnya diganti menjadi landtax.

1945

Usai kemerdekaan (1945), Indonesia melanjutkan sistem pajak ini dengan nama pajak bumi.

1959

Pada 1959 diubah menjadi pajak hasil bumi.

1800-an

Tanah menjadi medium pemasukan penting bagi pemerintah kolonial. Maka itu, dipungut pajak.

1813

Pada 1813, Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa Thomas Stamford Raffles (1811-1816) menerbitkan aturan pajak tanah (landrent).

- Mengadaptasi sistem Raiyatwari di India.
- Pajak atas petani individual, dan bukan atas desa atau wilayah — berupa uang.

1944

Pada 1944 sempat dialihkan ke pajak pendapatan, tapi kesulitan dalam pelaksanaannya.

1951

Secara substantif, pengenaan pajak tanah dipertahankan hingga 1951, sekalipun mengalami beberapa kali perubahan.

1985

Pada 1985 menjadi pajak bumi dan bangunan (PBB).